

EFEKTIVITAS KEGIATAN EKSTENSIFIKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

Oleh :

R. Bambang Dwi Wuryanto

(Dosen Tetap Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unipa Surabaya)

Abstrak :

Penelitian ini membahas kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Wonocolo dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak periode tahun 2003 s/d 2007. Instrumen penelitian adalah dokumentasi dan data dianalisa menggunakan statistic product moment.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi, dengan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah dilakukan dengan baik yang ditunjukkan dari hasil analisis korelasi pearson product moment sebesar 0,7197 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel X (kegiatan ekstensifikasi) dengan variabel Y (jumlah Waajib Pajak orang pribadi) yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan aktivitas kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan jumlah Wajib Pajak orang pribadi. Kegiatan ekstensifikasi memberi pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak orang pribadi, hal ini dibuktikan oleh hasil penghitungan statistik yang menunjukkan $t_{hitung} = 4,21 \geq t_{tabel} = 2,26$ dengan koefisien determinasi (Kd) sebesar 51,84 % pada tingkat keyakinan/kepercayaan 95 % (tingkat signifikansi/ α 0,05).

Kata Kunci : Ekstensifikasi Pajak, NPWP

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung. Pemungutan pajak mempunyai tujuan ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan (budgetary) dan pengaturan (regulatory). Dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul (money making machine) dan untuk pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. Sedangkan menurut Gunardi (1999:9) sebagai instrument pengatur, pajak dimaksudkan untuk mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, atau pengenaan tarif pajak 0 % untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia sekarang ini menganut sistem *self assessment*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak (fiskus) berfungsi untuk memberikan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan.

Sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, maka sudah selayaknya DJP bekerja keras untuk memenuhi itu, salah satunya dengan kegiatan ekstensifikasi, yaitu usaha-usaha untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Pada tahun 2001, telah dicanangkan kampanye Sadar dan Peduli Pajak yang dilakukan melalui sosialisasi secara intensif ke berbagai pihak (kegiatan ekstensifikasi pajak). Namun berdasarkan Pusat Data Pajak yang telah dibentuk sejak tahun 2005, yang berisikan data dari berbagai instansi yang disampaikan ke DJP, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya telah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Apakah Kegiatan Ekstensifikasi berpengaruh terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
2. Untuk mengetahui kondisi jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan dibidang perpajakan khususnya tentang kegiatan ekstensifikasi yang dikaitkan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, hasil penelitian ini dapat dijadikan dokumentasi untuk bahan referensi bagi peneliti lain.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

2. Telaah Pustaka

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi pajak, yang dimaksud Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan kegiatan ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari kedua pengertian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, kaidah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Tujuan kegiatan ekstensifikasi
- Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi
- Unit organisasi dan petugas pelaksana kegiatan ekstensifikasi.
- Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
- Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, yang meliputi :
 - Persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
 - Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
 - Pengawasan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer SE-13/PJ/2007 tentang penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi :

- Tujuan kegiatan ekstensifikasi
Untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dengan memberikan NPWP yang memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang

timbul sebagai akibat dari pemberian NPWP tetap mengacu pada sistem self assessment.

- **Sasaran kegiatan ekstensifikasi**

Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang telah memiliki NPWP atau belum. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

2.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan Ekstensifikasi

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi meliputi :

- Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya
- Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak Badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau di lokasi.

2.1.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi

Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah :

- Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak. Setelah penerapan Sistem Administrasi Modern tahun 2007 diiringi berubahnya bentuk kantor pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi yaitu Seksi Ekstensifikasi.
- Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.

Sedangkan petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, meliputi :

- Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP
- Petugas Kantor Penyuluhan Pajak
- Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP

2.1.5 Data dan Pencarian Data yang digunakan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain :

- Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih.
- Pelanggan Telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp. 300.000,00 atau lebih.
- Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,00 atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp. 100.000.000,00 atau lebih.
- Pemegang paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor haji dan pemegang paspor tenaga kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut)
- Tenaga kerja asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional
- Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
- Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp. 60.000.000,00 atau lebih.
- Pemilik telepon selular pasca bayar
- Pemegang kartu kredit
- Pemegang polis atau premi asuransi
- Pemegang kartu keanggotaan Golf
- Artis
- Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium
- Pemilik kapal pesiar atau yacht, speed boat, dan pesawat terbang
- Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa.
- Pemilik rumah sewa dan kos.
- Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima deviden
- Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP.
- Data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan PSL.

Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-116/PJ/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, data NJOP untuk ekstensifikasi diperbarui, yaitu :

- NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- NJOP Bangunan paling rendah Rp 700.000,00/m² (tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).
- NJOP tertentu untuk unit apartemen adalah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

2.1.6 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

2.1.6.1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP)
- KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai data yang ada.
- KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan.
- KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan atau Surat Himbuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif.
Pemberitahuan atau Himbuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban Wajib Pajak dan leaflet penyuluhan pajak.
- Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2.1.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP.

Atas pemberitahuan atau himbuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan :

- a. Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP
- b. Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima
- c. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP
- d. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya.
- f. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).

Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mall atau plasa atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan "*Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)*".

Terhadap Wajib Pajak yang memenuhi keadaan yang dimaksud pada huruf a dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap Wajib Pajak yang memenuhi keadaan dimaksud

pada huruf b, oleh seksi PDI (sekarang Seksi Ekstensifikasi) data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan (sekarang namanya Seksi Pelayanan) untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau Pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Terhadap Wajib Pajak sepanjang memenuhi keadaan yang dimaksud pada huruf c dan f, akan dilakukan PSL. Terhadap Wajib Pajak yang memenuhi keadaan yang dimaksud pada huruf d dan e, dilakukan pencocokan dengan data pada Master File Lokal (MFL) :

- Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar nominatif dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP-nya.
- Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, akan dilakukan PSL.
- Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

2.1.6.3 Pengawasan Kegiatan Ekstensifikasi

Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dengan bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Nomer SE-06/PJ.9/2001.
- Kepala kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Nomer SE-06/PJ.9/2001.
- Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Nomer SE-06/PJ.9/2001.
- Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktorat Informasi Perpajakan, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Nomer SE-06/PJ.9/2001.

2.1.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 1 angka 6 Undang undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP adalah :

- Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, untuk itu setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
- Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, misalnya pengajuan SIUP atau pengajuan kredit di Bank.

2.1.7.1 Sanksi Tidak Ber-NPWP dan atau Menyalahgunakan NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja :

- Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- Pidana sebagaimana dimaksud diatas ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
- Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak empat kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

2.1.7.2 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP dapat dihapuskan dalam hal :

- Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, tetapi suami harus sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena suatu hal keilangan statusnya sebagai BUT
- Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan NPWP diatas dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

2.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan preposisi keilmuan yang disimpulkan dari kerangka konseptual penelitian dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kegiatan ekstensifikasi dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi, artinya makin tinggi kegiatan ekstensifikasi maka semakin besar jumlah Wajib Pajak orang pribadi.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi terdiri atas obyek ataupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah Laporan Hasil Kegiatan Ekstensifikasi dan Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Semester Hasil Kegiatan Ekstensifikasi dan Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2003-2007. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi. Dalam penelitian ini, dari semua anggota populasi diambil sampel berurutan, yaitu semester satu dan dua di tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini ada dua variable, yaitu

- Variabel bebas (*independen*)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah kegiatan ekstensifikasi
- Variabel terikat (*dependen*)
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu jumlah Wajib Pajak orang pribadi.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

- Kegiatan Ekstensifikasi
Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak dengan memberikan NPWP kepada Wajib Pajak. Yang menjadi indikator kegiatan ekstensifikasi adalah pengiriman surat pemberitahuan (himbauan) kepada Wajib Pajak.
- Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Sebagai sarana administrasinya DJP akan menerbitkan kartu NPWP.. Sedangkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi adalah jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar sesuai dengan Master File Lokal (database) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan dokumentasi dengan cara mempelajari dan mengcopy catatan-catatan, peraturan, laporan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di lokasi penelitian.

3.3.2 Teknik Analisa Data

- Analisa Korelasi Pearson Product Moment
Digunakan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, dan arah hubungan antara dua variabel yang diteliti.

Koefisien korelasi Pearson dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi

x = pendaftaran hasil ekstensifikasi

y = jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

n = jumlah sampel

Besarnya koefisien korelasi adalah $-1 \leq 0 \leq 1$ dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika r = -1 atau mendekati -1, maka terdapat hubungan antara kedua variabel kuat dengan arah berlawanan atau negatif.
- Jika r = 1 atau mendekati 1, maka terdapat hubungan antara kedua variabel kuat dengan arah searah atau positif.
- Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali.

Berikut adalah pedoman untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel :

Tabel 3.2
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,100	Sangat Kuat

Sumber : Metode Penelitian Bisnis : Sugiyono, 2006

- Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \cdot 100 \%$$

Keterangan :

Kd = koefisien determinasi, yaitu persentase dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y

Batas Kd adalah $0 \leq Kd \leq 100 \%$

- Persamaan Regresi Sederhana
Persamaan regresi digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan/memprediksi besarnya dampak kuantitatif yang terjadi dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya., dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

a = harga Y bila X = 0 (konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

- Uji Hipotesa
Untuk memperkuat hasil analisis koefisien korelasi, maka dilakukan pengajuan hipotesis yang melalui beberapa tahapan dengan menggunakan uji t. Rumus Statistik uji t yang digunakan adalah :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

t_{hitung} = nilai uji T

r = koefisien korelasi

n = ukuran sampel

4. Analisa Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Umum Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomer PER-62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Jenis KPP terdiri dari :

- KPP Wajib Pajak Besar
- KPP Madya
- KPP Pratama

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- Penyuluhan perpajakan
- Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
- Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- Pelaksanaan intensifikasi
- Pembetulan ketetapan pajak
- pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Pelaksanaan administrasi kantor

KPP Pratama terdiri dari :

- a. Subbagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Penyajian Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian kegiatan ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, penulis menggunakan Laporan Hasil

Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer SE-06/PJ.9/2001. Berikut adalah data yang diolah dari Laporan tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 4.1
Kegiatan Ekstensifikasi
Tahun 2003 – 2007

Semester/Tahun	Jumlah Sasaran Kegiatan (berdasarkan himbauan yang dikirim ke WP) Variabel X
I - 2003	178
II - 2003	125
I - 2004	226
II - 2004	180
I - 2005	297
II - 2005	288
I - 2006	317
II - 2006	290
I - 2007	346
II - 2007	276

Sumber : data yang telah diolah

Dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, Kantor Pelayanan Pajak biasanya dihadapkan pada beberapa masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Hambatan-hambatan itu antara lain sebagai berikut :

- Ketidaktahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan
- Wajib Pajak merasa enggan karena merasa birokrasi yang berbelit, atau keengganan untuk mengurus.
- Wajib Pajak memberikan data atau keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- Wajib Pajak merasa manfaat yang didapat dari memiliki NPWP tidak langsung dirasakannya.
- Surat pemberitahuan atau himbauan kembali pos sehingga menyulitkan petugas pajak untuk mencari keberadaan Wajib Pajak.
- Pandangan negatif Wajib Pajak bahwa berurusan dengan kantor pajak itu akan menyusahkan.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 2, yang dimaksud Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan seluruh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 4.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
Tahun 2003 - 2007

Semester - Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar (Variabel Y)
I - 2003	7.630
II - 2003	8.014
I - 2004	8.747
II - 2004	9.325
I - 2005	10.679
II - 2005	11.990
I - 2006	12.663
II - 2006	13.238
I - 2007	14.352
II - 2007	18.008

Sumber : data yang telah diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2007, hal ini disebabkan keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomer PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja / Bendaharawan Pemerintah.

Dalam peraturan ini pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah menerima himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftarkan karyawan atau pegawainya yang penghasilannya diatas PTKP untuk memperoleh NPWP.

Untuk tujuan pemberian NPWP sebagaimana dimaksud diatas, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi. Kemudian atas dasar itu KPP menerbitkan NPWP berdasarkan alamat domisili Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP sesuai PER-16/PJ/2007 ini sering juga disebut sebagai pendaftaran NPWP secara kolektif.

4.3 Analisis Data

Berikut ini adalah data komparatif jumlah kegiatan ekstensifikasi dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar per semester tahun 2003 – 2007 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo :

Tabel 4.3

Tabel X dan Y

Semester - Tahun	Jumlah Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi (Variabel X)	Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar (Variabel Y)
I - 2003	178	7.630
II - 2003	125	8.014
I - 2004	226	8.747
II - 2004	180	9.325
I - 2005	297	10.679
II - 2005	288	11.990
I - 2006	317	12.663
II - 2006	290	13.238
I - 2007	346	14.352
II - 2007	276	18.008

- Persamaan Regresi

Persamaan ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih dengan maksud bahwa dari hubungan tersebut dapat memperkirakan atau memprediksi besarnya dampak kuantitatif yang terjadi dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya, dengan rumus :

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Tabel 4.4

Tabel Penolong Untuk Nilai X^2 , Y^2 dan $X.Y$

<i>n</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	X^2	Y^2	<i>X.Y</i>
1	178	7.630	31.684	58.216.900	1.358.140
2	125	8.014	15.625	64.224.196	1.001.750

3	226	8.747	51.076	76.510.009	1.976.822
4	180	9.325	32.400	86.955.625	1.678.500
5	297	10.679	88.209	114.041.041	3.171.663
6	288	11.990	82.944	143.760.100	3.453.120
7	317	12.663	100.489	160.351.569	4.014.171
8	290	13.238	84.100	175.244.644	3.839.020
9	346	14.352	119.716	205.979.904	4.965.792
10	276	18.008	76.176	324.288.064	7.239.216
Jml	2.523	114.646	682.419	1.409.572.052	30.429.186

$$a = \frac{(114.646 * 682.419) - (2.523 * 30.429.186)}{(10 * 682.419) - 2.523^2}$$

$$a = 3.191,40$$

$$b = \frac{(10 * 30.429.186) - (2.523 * 114.646)}{(10 * 682.419) - 2.523^2}$$

$$b = 32,79$$

$$Y = 3.191 + 32,8X$$

Dari persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa dari setiap perubahan X (kegiatan ekstensifikasi) akan mempengaruhi variabel Y (jumlah Wajib Pajak orang pribadi) sebesar $3.191 + 32,8X$, atau bila setiap kegiatan ekstensifikasi bertambah 1, maka jumlah Wajib Pajak orang pribadi akan bertambah 32,8. Misal : kegiatan ekstensifikasi (X) yang dilakukan sebanyak 250, maka jumlah Wajib Pajak orang pribadi (Y) sebesar $3.191 + 32,8(250) = 11.391$, dan begitu seterusnya.

Perlu diketahui bahwa satu surat himbauan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak bisa menambah beberapa jumlah Wajib Pajak sekaligus. Misal : himbauan yang disampaikan kepada perusahaan/Instansi agar mendaftarkan karyawannya yang penghasilannya diatas PTKP untuk memiliki NPWP.

Kemudian Untuk mengukur kekuatan, kelemahan, dan arah hubungan antara variabel X dan variabel Y digunakan rumus korelasi Pearson Product Moment :

$$r = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

$$r = \frac{10(30.429.186) - (2.523)(114.646)}{\sqrt{\{10(682.419) - (2.523)^2\}\{10(1.409.572.052) - (114.646)^2\}}}$$

$$r = 0,7197$$

Dari perhitungan diatas diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,72 (positif). Ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel X (kegiatan ekstensifikasi) dan variabel Y (jumlah Wajib Pajak orang pribadi) yang bersifat searah, artinya bila terjadi

kenaikan kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan jumlah Wajib Pajak orang pribadi.

Selanjutnya yaitu mencari koefisien determinasi yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan rumus :

$$Kd = r^2 \times 100 \%$$

$$Kd = 0,72^2 \times 100 \%$$

$$Kd = 51,84 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 51,84 %, sedangkan sisanya sebesar 48,16 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pendaftaran atas kesadaran Wajib Pajak sendiri, pengaruh dari sosialisasi, serta Wajib Pajak pindah dari KPP lain.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis memiliki ketentuan sebagai berikut :

- Ho : $r \leq 0$: Kegiatan ekstensifikasi dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi memiliki hubungan negatif atau tidak memiliki hubungan yang signifikan.
- Ha : $r \geq 0$: Kegiatan ekstensifikasi dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi memiliki hubungan positif atau memiliki hubungan yang signifikan.
- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima, Ha ditolak.
- Bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka Ho ditolak, Ha diterima.
- Menentukan taraf signifikan (α) yaitu sebesar 5 %.
- Menentukan derajat kebebasan $dk = n - 1$
- Mengukur t_{hitung} :

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\ &= \frac{0,719 \sqrt{10-2}}{\sqrt{1-0,719^2}} \\ &= 4,21 \end{aligned}$$

- Nilai t_{hitung} tersebut kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menghitung terlebih dahulu derajat kebebasan :

$$dk = n - 1$$

$$dk = 9$$

Sedangkan t_{tabel} dicari dalam daftar distribusi t untuk uji dua pihak :

Derajat Kebebasan $n - 1$	Tingkat Signifikan (α) 5 %
9	2,262

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat $t_{hitung} = 4,21 \geq t_{tabel} = 2,26$ sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstensifikasi dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi.

Berdasarkan analisa diatas maka hipotesis yang telah dikemukakan yaitu “Kegiatan Ekstensifikasi berpengaruh terhadap kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi” dapat diterima.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi, dengan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah dilakukan dengan baik yang ditunjukkan dari hasil analisis korelasi pearson product moment sebesar 0,7197 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel X (kegiatan ekstensifikasi) dengan variabel Y (jumlah Waajib Pajak orang pribadi) yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan aktivitas kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan jumlah Wajib Pajak orang pribadi.
2. Kegiatan ekstensifikasi memberi pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak orang pribadi, hal ini dibuktikan oleh hasil penghitungan statistik yang menunjukkan $t_{hitung} = 4,21 \geq t_{tabel} = 2,26$ dengan koefisien determinasi (Kd) sebesar 51,84 % pada tingkat keyakinan/kepercayaan 95 % (tingkat signifikansi/ α 0,05).

5.2 Saran :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak :
 - Kegiatan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten secara bersamaan dan berkesinambungan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan, kepastian hokum dan ketepatan waktu.
 - Peningkatan corporate value (profesionalisme, inovasi, teamwork, dan integritas) harus dilaksanakan secara terus-menerus agar tercipta iklim kerja yang kondusif.
 - Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka kemitraan guna meningkatkan strategi ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi agar hasilnya lebih optimal.
 - Penggunaan teknologi agar lebih dioptimalkan sehingga diperoleh data yang akurat sebagai dasar dilakukannya ekstensifikasi.
2. Wajib Pajak :
 - Dalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak harus kooperatif dengan aparat pajak, yaitu dengan memberikan dokumen, catatan ataupun data lainnya yang sebenarnya.

- Wajib Pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan kewajiban perpajakan guna pengabdian kepada bangsa dan Negara.
3. Peneliti selanjutnya :
- Untuk peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian mengenai kegiatan ekstensifikasi dengan lebih memperlihatkan karakter Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan *property base* yang sarasannya meliputi mall, pertokoan, pusat perdagangan, pertokoan, perumahan serta *professional base* yang sarasannya meliputi karyawan, dokter, artis, notaris/PPAT, pengacara, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis, 2003, *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta
- Riduwan, 2003, *Dasar – Dasar Statistika*, Alvabeta, Bandung.
- Suryabrata Sumadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Bisnis*, Alvabeta, Bandung.
- Suandy Erly, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan No-564/KMK.03/2004 tanggal 29-11-2004, tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No-137/PMK.03/2005 tanggal 30-12-2005, tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP dengan Sistem E-Registration

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-116/PJ/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomer SE-13/PJ/2007 tentang penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi